

**PROSEDUR PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN PASAR OLEH KOPERASI KOTA BINJAI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

CHIQUITA MELIALA

**NIM : 05 840 0069
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 9**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23



1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENULIS :
NAMA : CHIQUITA MELIALA
NIM : 05 857 0069
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PERJANJIAN PEMBERIAN
KREDIT KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN PASAR OLEH KOPERASI KOTA
BINJAI

II. DOSEN PEMBIMBING :
1. NAMA : H. ABDUL MUIS SH,MS
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANDA TANGAN : 
2. NAMA : SYAFARUDDIN SH, Mhum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU **TANDA TANGAN**

1. KETUA : SUHATRIZAL SH, MH
2. SEKRETARIS : MUAZZUL SH, Mhum
3. PENGUJI I : H. ABDUL MUIS SH, MS
4. PENGUJI II : SYAFARUDDIN SH, Mhum

DISETUJUI OLEH


DEKAN FAKULTAS HUKUM



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
SYAFARUDDIN SH, Mhum

**KETUA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN**



H. ABDUL MUIS SH, MS

Document Accepted 8/8/23

ABSTRAKSI

PROSEDUR PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR OLEH KOPERASI KOTA BINJAI

OLEH
CHIQUITA MELIALA
NIM : 05 840 0069
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini adalah tentang perjanjian kredit antara Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai dengan para pegawainya, baik itu hak dan kewajiban masing-masing pihak maupun juga hal-hal lainnya yang lahir dari perjanjian kredit tersebut

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perjanjian yang terjadi dalam perjanjian kredit di Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai dan apakah akibat hukum dari wanprestasinya salah satu pihak dalam perjanjian kredit di Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai.

Dari hasil penelitian maka diketahui bentuk perjanjian yang terjadi dalam perjanjian kredit di Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai adalah dilakukan secara tertulis. Hal ini menjelaskan tentang adanya hitam di atas putih yang diberikan tanda tangan oleh kedua belah pihak. Perjanjian secara tertulis ini memberikan bukti yang kuat tentang adanya hubungan sebab-akibat antara para pihak yang membuatnya dan melahirkan kewajiban dan hak. Akibat hukum dari wanprestasinya salah satu pihak dalam perjanjian kredit di Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai maka secara hukum keperdataan pihak kreditur dapat saja melakukan penjualan atas harta benda milik debitur. Tetapi dalam kenyataan yang diterima apabila timbul wanprestasi debitur atas hutang piutangnya maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan asas koperasi yaitu kekeluargaan dan gotong royong. Dalam penelitian ini juga diberikan saran suatu hal yang sangat penting hendaknya keberadaan Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai dapat benar-benar secara signifikan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| ABSTRAKSI | |
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Pengertian dan Penegasan Judul | 4 |
| B. Alasan Pemilihan Judul..... | 5 |
| C. Permasalahan | 5 |
| D. Hipotesa | 6 |
| E. Tujuan Pembahasan | 7 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 7 |
| G. Sistematika Penulisan. | 8 |
| BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT..... | 11 |
| A. Pengertian Kredit | 11 |
| B. Jenis-Jenis Kredit..... | 16 |
| C. Tujuan dan Fungsi Kredit | 27 |
| D. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Pendahuluan dan Standart. | 32 |
| BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI..... | 39 |
| A. Pengertian Koperasi | 39 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Sejarah Koperasi | 44 |
| C. Pembentukan Koperasi | 48 |
| D. Bentuk dan Jenis-Jenis Koperasi..... | 49 |
| BAB IV. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT TERHADAP ANGGOTA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KOTA BINJAI..... | 55 |
| A. Prosedur Memperoleh Kredit pada Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai | 55 |
| B. Objek yang Dijadikan Jaminan Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai | 58 |
| C. Prosedur Pengembalian Kredit pada Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai. | 61 |
| D. Proses Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai. | 62 |
| BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN..... | 67 |
| A. Kesimpulan | 67 |

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi dari segala ciptaan-nya. Manusia adalah makhluk individu yang memiliki unsur-unsur biologis, psikologi dan sosiologis serta kebutuhan-kebutuhan hidupnya meliputi ketiga unsur tersebut yang pemuasannya dapat dilakukan dengan menggunakan akal dan pikiran yang dibawa manusia itu sejak dilahirkan. Selain itu juga manusia di dalam kehidupannya memiliki hak-hak dan kebebasan yang telah melekat di dalam dirinya sejak ia berada di dalam kandungan.

Namun demikian, suatu kenyataan alam, bahwa di dalam hidupnya manusia itu selalu bergerombolan dengan makhluk sesama manusia lainnya yang oleh Aristoteles disebutkannya bahwa manusia itu adalah "*zoon politicon*", dimana manusia itu selalu hidup berkelompok-kelompok serta mempunyai sifat untuk mencari sesama manusia. Karena pada hakekatnya manusia itu sebagai individu akan dapat memenuhi kebutuhannya apabila ia berada di dalam suatu kelompok masyarakat dan berinteraksi satu sama lainnya, jadi jelasnya manusia itu harus hidup bermasyarakat sesuai dengan kodratnya.

Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sudah tentu harus menjalin hubungan kerjasama dengan manusia lainnya. Masing-masing anggota masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda satu

sama lain. Oleh karena itu pertentangan antara kepentingan manusia dapat menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat. Apabila dalam suatu masyarakat tidak ada sesuatu kekuasaan yaitu tata tertib yang dapat menyeimbangkan usaha-usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan terhadap tantangan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya perdamaian, terutama perdamaian ekonomis perlu hukum untuk mengaturnya, karena bila hal ini tidak ada maka kemungkinan terjadinya penindasan golongan yang kuat kepada golongan yang lemah dalam bidang ekonomi tidak dapat dihindarkan.

Sebagian besar penduduk Indonesia adalah golongan ekonomi lemah yang mempunyai usaha terbatas di samping kemampuan yang belum tinggi untuk mengatur usaha, hal ini yang mengakibatkan keadaan ekonomi Indonesia berkembang lambat. Kalau secara perorangan golongan ekonomi lemah tidak akan mampu bersaing dengan mereka yang golongan ekonomi tinggi. Agar usahanya dapat berlangsung terus, perlu dicari upaya agar tujuan tersebut bisa terlaksana dan berkembang lebih baik dan mampu bersaing melawan perusahaan-perusahaan besar.

Adapun salah satu upaya untuk mempersatukan golongan ekonomi lemah menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru yang mampu bersaing melawan perusahaan besar adalah dengan membentuk koperasi. Dengan adanya koperasi ini maka rencana dapat menolong dirinya sendiri melalui kerjasama dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa sistem

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan berkoperasi maka dapat mengatasi berbagai kesulitan-kesulitan bersama yang bergabung di dalam wadah koperasi, dimana di dalamnya mereka dapat berpartisipasi dan bekerjasama, berbuat dan berusaha secara bersama.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang”.

Sedangkan Warman Koperasi adalah alat perjuangan ekonomi, pemerataan pembangunan di masyarakat tidak akan terwujud tanpa melibatkan koperasi, karena pelaku ekonomi negara ini ada tiga, yaitu BUMN (Badan Usaha Milik Negara), swasta dan koperasi.¹

Salah satu bentuk koperasi yang terkenal di Indonesia adalah Koperasi Pegawai Negeri yang anggotanya adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi yang bersangkutan atau menurut anggaran dasar yang telah ditetapkan. Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu diperlukan adanya pegawai negeri sipil yang penuh setia dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah

¹Karawang News, Koperasi adalah alat Perjuangan Rakyat, <http://karawangnews.blogspot.com>, Diakses tanggal 27 Juli 2009.

serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, abdi masyarakat, koperasi ini juga bertujuan membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan adil.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul adalah merupakan segi yang fundamental dalam suatu pembahasan ilmiah, tanpa judul tidak akan pernah terlintas tentang uraian apa yang akan dikupas. Skripsi penulis ini berjudul “Prosedur Perjanjian Pemberian Kredit Kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai (Studi Pada Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai)”.

Adapun pengertian judul yang dimaksudkan di atas secara etimologi adalah:

- Prosedur adalah tata cara.²
- Perjanjian Pemberian Kredit adalah suatu perjanjian yang menjelaskan adanya kesepakatan dalam perjanjian kredit.

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih³

Kredit menurut etimologi berarti percaya, karena pihak yang memperoleh

² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 19.

³ As. Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, Cv. Muliasari, Jakarta, 1994, hal. 99.

kredit pada dasarnya, adalah pihak yang memperoleh kepercayaan.⁴

- Kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai adalah merupakan pihak yang menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai.
- Studi Pada Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai adalah merupakan lokasi penelitian akan dilakukan.

Berdasarkan uraian judul secara etimologi di atas maka dapat diberikan penegasan bahwa pembahasan skripsi ini adalah tentang perjanjian kredit antara Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai dengan para pegawainya, baik itu hak dan kewajiban masing-masing pihak maupun juga hal-hal lainnya yang lahir dari perjanjian kredit tersebut.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit di Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai.
2. Untuk mengetahui aspek hukum pelaksanaan pembayaran kredit yang terjadi di Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai.

⁴ Thomas Suyatno, et. al. *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal. 12-13.

3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi dalam perjanjian kredit di Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai.

C. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perjanjian yang terjadi dalam perjanjian kredit di Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai?
2. Apakah akibat hukum dari wanprestasinya salah satu pihak dalam perjanjian kredit di Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. “Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hypotesa, karena hypotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji dengan jalan penelitian”.⁵

Adapun hipotesa yang diajukan oleh penulis dalam menjawab secara sementara permasalahan di atas adalah :

⁵ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

1. Bentuk perjanjian yang terjadi dalam perjanjian kredit di Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai adalah tertulis.
2. Akibat hukum dari wanprestasinya salah satu pihak dalam perjanjian kredit di Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai maka pihak koperasi dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada kreditur.

E. Tujuan Pembahasan

Setiap masalah yang akan kita teliti untuk selanjutnya tentulah mempunyai tujuan yang tersendiri, demikian juga halnya dengan skripsi ini.

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara umum pembahasan ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat luas khususnya keberadaan suatu koperasi dalam hal pengikatan perjanjian kredit dengan para anggotanya..
2. Dengan adanya pembahasan ini dapat memberikan gambaran tentang ketentuan-ketentuan apa saja yang diharuskan dijalankan dan dipenuhi sehingga pelaksanaan perjanjian kredit dapat berjalan sebagaimana dikehendaki oleh para pihak.

3. Sebagai salah satu tugas akhir perkuliahan penulis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Program strata satu (S-1).

F. Metode Pengumpulan

Dari sekian banyak data yang tersebar diperlukan teknik khusus agar dapat diambil ini-inti yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini dengan hal tersebut maka diperlukan metode pengumpulan data

Adapun metode dan alat pengumpulan data penulis lakukan atau yang ada pada penulisan ini sesuai dengan fakta-fakta yang ada dikumpulkan melalui :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Dengan penggunaan metode dan penelitian ini atau sumber bacaan tertulis dengan menganalisa beberapa buku literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan.

2. Field Research (Penelitian Lapangan).

Dalam melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan bukti-bukti aktual yang dihadapi dan dialami dan dihubungkan dengan masalah-masalah yang dihadapi, dilakukan interview dengan para pejabat yang berwenang di instansi terkait dan sehubungan dengan penelitian ini maka pelaksanaan pengumpulan data dilakukan di Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Pasar Kota Binjai.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah urutan-urutan pembahasan yang ditata sedemikian rupa sehingga gampang dicari hubungan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain.

Sistematika penulisan juga menguraikan urutan-urutan antara suatu bab dengan bab yang lain, dimana antara satu dengan lain bab saling mengisi dan memberikan pandangannya sesuai judul yang diajukan. Dalam pembahasan skripsi ini penulis membaginya atas 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini penulis akan menguraikan hal-hal yang umum di dalam suatu pembukaan pendahuluan suatu karya ilmiah yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Kredit, Jenis-Jenis Kredit, Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Pendahuluan dan Standart.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI

Dalam bab yang III ini akan diuraikan mengenai ; Pengertian Koperasi, Sejarah Koperasi, Pembentukan Koperasi serta Bentuk dan Jenis-Jenis Koperasi.

BAB IV. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT TERHADAP ANGGOTA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KOTA BINJAI.

Dalam bab yang IV ini akan diuraikan mengenai : Prosedur Memperoleh Kredit pada Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai, Objek yang Dijadikan Jaminan Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai., Prosedur Pengembalian Kredit pada Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai. Serta Proses Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan menguraikan pembahasan yang terakhir yaitu Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT

A. Pengertian Kredit

Di dalam memahami pengertian kredit banyak pendapat dari para ahli, namun semua pendapat tersebut mengarah kepada suatu tujuan yaitu kepercayaan.⁵

Kredit menurut etimologi berarti “percaya, karena pihak yang memperoleh kredit pada dasarnya, adalah pihak yang memperoleh kepercayaan”.⁶

Dalam perkembangannya kata kredit berubah makna menjadi pinjaman. Memang diakui bahwa pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur dilandasi kepercayaan, bahwa pada suatu waktu tertentu pinjaman tersebut dikembalikan ditambah imbalan jasa tertentu.

“ Dalam pengertian kredit ada terdapat pengertian transfer antara waktu sekarang dengan waktu yang akan datang. Dengan demikian didefinisikan sebagai suatu hak untuk menggunakan uang dalam batas waktu tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu “. ⁷

Istilah kredit berasal dari kata bahasa Romawi “*credere*” dan berarti kepercayaan. Dasar dari kredit adalah kepercayaan bahwa pihak lain ada pada masa

⁵ H. As. Mahmoedin, *Op.Cit.*, hal.99.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 600.

⁷ Harry Waluya, *Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal.115.

yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan untuk dipenuhi itu dapat berupa : barang, uang atau jasa".⁸

Pinjaman yang diberikan (kredit) ialah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.⁹

Kredit berarti suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi.

Pada hakekatnya pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan oleh Bank sebagai pemberi kredit, dimana prestasi yang diberikan benar-benar sudah diyakini akan dapat dibayar kembali oleh si penerima kredit sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

Berdasarkan pengertian kredit seperti tersebut di atas, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit adalah :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit (bank) bahwa prestasi (uang) yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dari si penerima kredit pada suatu masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu jangka waktu antara saat pemberian prestasi dengan saat pengembaliannya.
Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang nilai agio uang yaitu nilai uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa yang datang.
- c. Resiko, yaitu risiko sebagai akibat yang akan dapat timbul pada pemberian

⁸ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal.44.

⁹ Thomas Suyatno, *Op.Cit*, hal.44.

kredit. Guna menghindari risiko, maka sebelum kredit diberikan harus dilakukan penilaian secara cermat dan dilindungi dengan agunan/jaminan kredit sebagai benteng terakhir dalam pengamanan kredit.

- d. Prestasi, dalam hubungannya dengan pemberian kredit. Yang dimaksud dengan prestasi adalah uang.¹⁰

Inventarisasi dari perjanjian kredit yang ada hingga saat ini adalah sebagai

berikut :

- a. Perjanjian pinjam-meminjam uang (KUH Perdata Bab XIII).
- b. Perjanjian pinjam-meminjam di dalam Undang-undang melepas uang (*Geldschietersardonantie* S. 1938 No. 552).
- c. Perjanjian pinjam uang di dalam Undang-undang Riba (*Woeker Ordonantie* S. 1938 No. 524).
- d. Perjanjian Kredit (Undang-undang Perbankan).
- e. Perjanjian Kartu Kredit (Undang-undang Perbankan).
- f. Perjanjian Sewa Guna Usaha (Undang-undang Perbankan)
- g. Perjanjian sewa beli (Keputusan Menteri Perdagangan No. 34/KP/II/80).
- h. Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali (KUH Perdata).

Dari inventarisasi di atas dapat dibedakan dua kelompok perjanjian kredit yaitu :

1. Perjanjian kredit uang, terlihat pada perjanjian kredit perbankan dan perjanjian kartu kredit,
2. Perjanjian kredit barang, terlihat pada perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa

¹⁰ Mohammad Djohan, *Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1990, hal.5

guna usaha.¹¹

Jadi perjanjian kredit bank tergolong ke dalam perjanjian kredit uang. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebut dalam Pasal 1 butir 11 bahwa :
“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga “.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam pakai habis yang tunduk kepada Pasal 1754 KUH Perdata¹² yang merupakan kelompok perjanjian khusus (bernama), sehingga perjanjian kredit tergolong dalam kategori KUH Perdata.

Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa Undang-undang Perbankan menunjuk “ Perjanjian Pinjam Meminjam “ sebagai acuan dari perjanjian kredit, yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, disebutkan bahwa, perjanjian pinjam meminjam ialah “Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang bisa habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula “.

Dalam ketentuan perbankan yang berlaku hingga saat ini, belum ditemukan

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 39-140.

¹² S. Mantayborbir, et.all, *Pengurusan Piutang Macet Pada PUPN/BUPLN (Kajian Teori dan Praktik)*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2001, hal. 18.

secara tegas tentang bagaimana seharusnya bentuk perjanjian kredit itu dibuat.

Dari definisi kredit yang dikemukakan dalam Undang-undang Perbankan, maka elemen-elemen dari perjanjian kredit itu adalah :

a. Para pihak.

- 1) Undang-undang Perbankan mengemukakan bahwa pihak yang diperbolehkan untuk menyalurkan atau menyediakan kredit adalah badan tertentu saja yaitu Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan bentuk usaha lain yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (Pasal 21 ayat (1) dan (2)).
- 2) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya, wajib mendapat izin usaha sebagai bank umum atau perkreditan rakyat dari Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, kecuali kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tersebut diatur dalam Undang-undang tersendiri (Pasal 16).

b. Bunga.

Undang-undang Perbankan menentukan bahwa untuk perjanjian kredit ini dapat disyaratkan bunga, namun tidak ada ketentuan tingkat bunga.

c. Batas maksimum pemberian kredit.

Di dalam Undang-undang Perbankan ditentukan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang

terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan (Pasal 11 ayat (1)).

d. Jaminan.

Jaminan merupakan pengamanan bagi pemberi kredit. Undang-undang Perbankan menentukan bahwa yang dapat menjadi jaminan adalah kelayakan proyek dan barang jaminan, serta hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

e. Jangka waktu.

Di dalam perjanjian kredit perlu ditentukan jangka waktu, karena kredit adalah pinjaman dan akhirnya pada suatu waktu harus dikembalikan kepada penyedia kredit.

f. Bentuk perjanjian kredit.

Di lingkungan perbankan perjanjian baku sudah lazim dipergunakan. Perjanjian baku adalah perjanjian yang materinya ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh kreditur dan ditawarkan kepada masyarakat untuk digunakan secara massal atau individual.

B. Jenis-Jenis Kredit

Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari “kriteria lembaga pemberi, penerima kredit, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan, atau dari berbagai kriteria lainnya”.¹³

¹³ Mohammad Djohan, *Op.Cit*, hal. 5.

1. Dari segi pemberi, penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit terdiri dari :
 - a. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh Bank Pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
 - b. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia yang selanjutnya dipergunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Pelaksanaan kredit ini merupakan operasi Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya yang diemban, yaitu untuk memajukan urusan perkreditan sekaligus bertindak mengadakan pengawasan terhadap urusan perkreditan tersebut.
 - c. Dengan demikian bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif di bidang pekreditan bagi perbankan yang ada.
 - d. Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah, atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina atau pihak ketiga lainnya.

2. Dari segi penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari :
 - a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari,
 - b. Kredit produktif baik kredit investasi atau kredit eksploitasi.
 - 1) Kredit investasi, kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi. Adapun jangka waktunya 5 tahun atau lebih. Di Indonesia jenis kredit investasi ini mulai diperkenalkan pada pertengahan tahun 1969 bersamaan dengan dimulainya Repelita I sebagai penunjang program industrialisasi yang mulai dilancarkan pemerintah.
 - 2) Kredit eksploitasi, kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi serta piutang, sedangkan jangka waktunya berlaku pendek. Di Indonesia jenis kredit eksploitasi ini boleh dikatakan sudah dilakukan sejak lama yaitu sejak masa tahun 1950-an.
 - c. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif).
3. Dari segi dokumen maka kredit jenis ini, yaitu kredit yang sangat terikat dengan

dokumen-dokumen berharga yang memiliki subsitusi nilai jumlah uang, dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit. Kredit ini banyak dipergunakan oleh orang yang mengadakan transaksi dagang yang berlainan tempat. Jenis kredit ini terdiri dari :

- a. Kredit ekspor adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadi bisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek maupun kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor.
 - b. Kredit impor.
4. Dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika sektor yang digeluti, aset yang dimiliki dan sebagainya, maka jenis kredit ini terdiri dari:
- a. Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.

Melalui kebijaksanaan Januari 1990 antara lain mengharuskan bank-bank untuk menyalurkan 20% kreditnya kepada kegiatan usaha kecil (Kredit Usaha Kecil) dan realisasinya dijadikan sebagai salah satu faktor penilaian kesehatan bank. Yang termasuk dalam usaha kecil, adalah kegiatan usaha yang asetnya di luar tanah dan bangunan yang ditempati tidak melebihi Rp. 600 juta, sedangkan maksimum kredit yang dapat diberikan adalah Rp. 200 juta. Ketentuan ini kemudian diperbaiki melalui deregulasi Mei 1993, maka pagu kredit kecil dinaikkan menjadi Rp. 250 juta.

- b. Jenis kredit ini di Indonesia merupakan andalan pemerintah dalam rangka pemerataan, mengingat sejak keluarnya Pakjan 1990. Kredit investasi kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dihapuskan. Misi Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
 - c. Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil.
 - d. Kredit besar.
5. Dari segi jangka waktunya jenis kredit meliputi :
- a. Kredit jangka pendek (*short term loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembelian dan kredit wesel.
 - b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*) yaitu kredit berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun.
 - c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan) dan pendirian proyek baru.
6. Dari segi jaminannya, jenis kredit dapat dibedakan, antara lain :
- a. Kredit tanpa jaminan, atau kredit blangko (*unsecured loan*). Kredit ini menurut Undang-Undang Perbankan tahun 1992 mungkin saja bisa



direalisasikan, karena Undang-Undang Perbankan 1992 tidak secara ketat menentukan, bahwa pemberian kredit harus memiliki jaminan. Hanya disarankan saja dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebaliknya menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Perbankan Tahun 1967 yang digantikannya, pemberian kredit tanpa jaminan ini dilarang sesuai dengan pasal 24 ayat (1) bahwa bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga.

- b. Kredit dengan jaminan (*secured loan*), yaitu kredit yang diberikan pihak kreditur mendapat jaminan, bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, maka diperlukan jaminan dalam pemberian kredit tersebut. Adapun bentuk jaminan dapat berupa jaminan kebendaan, maupun jaminan perorangan.

7. Kredit Sindikasi.

Kredit sindikasi atau pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan ditatausahakan oleh suatu agen bank, disusun oleh arranger yang bertugas dan bertanggung-jawab mulai dari proses solisitasi (permintaan pinjaman) nasabah sampai dengan proses

penandatanganan perjanjian kredit.¹⁴

Dengan demikian pada dasarnya kredit sindikasi ini adalah suatu pembiayaan bersama oleh bank-bank atau lembaga keuangan, maka :

a. Apabila dilihat dari jumlah kreditnya, dapat disimpulkan bahwa terjadinya kredit sindikasi ini adalah lebih banyak disebabkan karena :

1) Keterbatasan dana bank.

Dalam suatu permohonan kredit dalam jumlah besar yang diajukan oleh debitur/calon debitur terutama corporate, seringkali bank yang bersangkutan tidak mampu menyediakan dana sebesar permohonan tersebut. Kalaupun mampu bank tersebut belum tentu mau untuk membiayainya, karena dengan pertimbangan risiko-kredit yang terlalu besar.

2) Penyebaran risiko.

Dengan pertimbangan risiko kredit yang besar tersebut, maka bank mencari jalan keluar dengan penyebaran risiko, yaitu kredit dalam jumlah yang besar diberikan oleh beberapa bank kepada debitur.

Sehingga dengan demikian risiko yang akan timbul di kemudian hari dipikul secara bersama-sama oleh bank pemberi kredit sindikasi.

3) Pembatasan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank tidaklah tanpa batas, sebab hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Mengingat setiap

¹⁴ Hasanuddin Rachman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hal. 45.

pelepasan akan berpengaruh terhadap Loan to deposit Ratio dan Capital Adequacy ratio. Bahkan mengenai jumlah pelepasan kredit ini diatur secara tersendiri oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu dalam pasal 11 dengan sebutan “ Batas Maksimum Pemberian Kredit “.

b. Apabila dilihat dari subyeknya, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian kredit sindikasi, adalah :

1) Pihak debitur (*Borrower*)

Pihak debitur ini adalah sebagai pihak yang menerima pinjaman atau kredit yang pada umumnya berstatus sebagai badan hukum (Perseroan Terbatas).

2) Pihak para kreditur (*lenders*)

Pihak para kreditur ini sering juga disebut *The Lenders* atau *Participant*, adalah sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau kredit yang pada umumnya Bank atau Lembaga Keuangan bukan Bank.

3) Pihak Lead Manager

Pihak Lead Manager adalah sebagai pihak yang ditunjuk dan diangkat oleh debitur untuk mencari dana (*meng-approach*) bank-bank lain untuk ikut berpartisipasi, misalnya pinjaman yang akan diberikan berjumlah besar, maka Lead Manager mungkin akan memberikan pinjaman setengah dari jumlah tersebut, selebihnya Lead Manager akan mencari bank lain yang akan bertindak sebagai Manager, selanjutnya Manager tersebut akan mencari Co-Manager dan Co-Manager akan mencari participant.

Jadi pihak Lead manager, Manager dan Co-Manager dalam prakteknya juga bertindak sebagai Lender.

4) Pihak Agent Bank

Pihak Agent Bank ini mewakili dan bertindak untuk kepentingan serta untuk dan atas nama para kreditur (*Lenders*) pihak Agent Bank ini ditunjuk dan diangkat oleh para kreditur (*Lenders*), yang bertanggung-jawab secara operasional dalam mengelola pinjaman sindikasi, mulai dari menerima angsuran, bunga dan mengatur serta membagi dana pada waktu memberikan pinjaman kepada debitur dengan perkataan lain pihak Agent ini hanya mengatur administrasi operasional saja.

Dalam praktek perbankan yang menduduki posisi Agent Bank ini pada umumnya adalah Bank yang menjadi Lead Manager.

Kemudian dalam prakteknya, *Lead Manager, Manager, Co-Manager dan Agent* mendapat imbalan berupa fee yang dibebankan pada debitur. Adapun jenis fee tersebut antara lain adalah :

1) *Participation Fee.*

Fee yang diterima oleh bank-bank yang menjadi participant dalam kredit sindikasi.

2) *Arranger Fee.*

Fee yang diterima oleh Lead Manager atas jasanya dalam proses pembentukan sindikasi, walaupun rencana kredit sindikasi tersebut tidak terealisasi.

3) *Management Fee.*

Fee yang diterima bank peserta sindikasi sesuai dengan kepesertaannya.

4) *Agency Fee*

Fee yang diterima oleh Agent bank atas jasanya dalam mengadministrasikan kredit sindikasi.

5) *Commitment Fee.*

Fee yang diterima oleh Bank peserta sindikasi atas tidak atau belum terpakainya dana sindikasi yang telah disediakan oleh bank yang bersangkutan.

Antara Lead Manager, Manager, Co-Manager dan Agent serta Participant lainnya, tentunya mempunyai hubungan hukum satu sama lain, khususnya sifat hubungan hukum yang melekat pada pihak Lead Manager atau Manager, karena di satu pihak ia sebagai Kreditur (*Lenders*) terhadap Debitur sedangkan di lain pihak ia bertindak sebagai agent daripada Kreditur (*Lenders*) lainnya.

Dari hubungan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu kredit sindikasi selain perjanjian kredit antara kreditur dengan debiturnya juga terdapat perjanjian sindikasi yang ditandatangani antara dan oleh para kreditur (*Lenders*).

Penting diketahui oleh *Legal Officer* bahwa analisa dari sisi legal aspect kredit sindikasi tidak berbeda dengan kredit biasa, walaupun kredit sindikasi merupakan suatu transaksi yang mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan cara pemberian

kredit biasa.

Faktor-faktor yang membedakan antara kredit biasa dengan kredit sindikasi antara lain adalah :

1. Faktor perjanjian Kredit (*Loan Agreement*)

Dalam perjanjian kredit ini terdapat hubungan hukum yang menyangkut kepentingan para kreditur (bank-bank dan participant), debitur dan Agent Bank.

2. Faktor Lead Manager Bank

Dalam kredit sindikasi, diperlukan satu bank yang berkedudukan sebagai Lead Manager yang pembentukannya pada umumnya didasarkan pada jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar daripada jumlah yang diberikan oleh participant lainnya, mempunyai banyak pengalaman dan kemampuan sebagai Lead Manager.

3. Faktor suku bunga (*Interest Rate*).

Dalam kredit sindikasi sering dilakukan negoisasi tersendiri terhadap tingkat suku bunga (*interest rate*) yang dibebankan kepada debitur yang bersangkutan. Interest rate tersebut dapat berupa *fixed rate* dan dapat pula berbentuk *floating rate*.

4. Faktor Market.

Dalam memasarkan kredit sindikasi ini, pada umumnya sebagai target marketnya adalah corporate (Perseroan Terbatas) untuk Kredit Investasi dan Modal Kerja, Manufacturing dan Trading.

5. Faktor Jangka Waktu.

Kredit sindikasi pada umumnya berjangka waktu panjang (*long term*) atau

menengah (medium term, yaitu dari 3 sampai 15 tahun.

C. Tujuan dan Fungsi Kredit

Dalam membahas tujuan kredit, kita tidak dapat melepaskan diri dan falsafah yang dianut oleh suatu negara. Di negara-negara liberal tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya.

Oleh karena pemberian kredit dimaksud untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut, tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit. Kedua unsur tersebut saling berkaitan.

Keamanan atau *safety* yang dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan/*profitability* yang diharapkan itu dapat menjadi kenyataan.

Keuntungan atau *profitability* merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Dan karena Pancasila adalah sebagai dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari

keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development* adalah untuk :

1. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Dari tujuan tersebut, tersimpul adanya kepentingan yang seimbang antara :

1. Kepentingan pemerintah,
2. Kepentingan masyarakat (rakyat), dan
3. Kepentingan pemilik modal (pengusaha).

Bank-bank swasta seyogianya menyesuaikan diri dengan tujuan kredit seperti tersebut di atas.

Berdasarkan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara kita, maka secara umum dapat dikemukakan bahwa kebijakan kredit perbankan adalah sebagai berikut :

1. Pemberian kredit harus sesuai dan seirama dengan kebijakan moneter dan ekonomi.
2. Pemberian kredit harus selektif dan diarahkan kepada sektor-sektor yang

diprioritaskan.

3. Bank dilarang memberikan kredit kepada usaha-usaha yang diragukan *bank ability*-nya.
4. Setiap kredit harus diikat dengan suatu perjanjian kredit (akad kredit). Di sini tersirat pertimbangan yuridis dari *revenue* (penghasilan pemerintah dengan adanya bea materai kredit).
5. *Overdarft* (penarikan uang dari bank melebihi saldo giro atau melebihi *plafon* kredit yang disetujui) dilarang.
6. Pemberian kredit untuk pembayaran kembali kepada pemerintah dilarang (kredit untuk membayar pajak dan bea cukai).
7. Kredit tanpa jaminan dilarang (pertimbangan keamanan dan *safety*).

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, organisasi-organisasi bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter pengawasan devisa, pencatatan efek-efek, dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank yang mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
 - a. Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya

kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.

b. Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Di samping itu kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di samping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-

usaha antara lain :

- a. Pengendalian inflasi,
- b. Peningkatan ekspor, dan
- c. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan laju inflasi pada tahun 1966, yang lebih kurang berkisar 650%, melalui pemberian kredit yang selektif dan terarah, untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat nonspekulatif.

Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa di ekspor. Kebijakan tersebut telah berhasil dengan baik.

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan memberikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek

tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Bank-bank besar di luar negeri mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negara-negara yang telah maju mempunyai cadangan devisa dan tabungann yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antarnegara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

D. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Pendahuluan dan Standart.

1. Perjanjian Kredit Adalah Perjanjian Standar.

Di dalam Undang-Undang Perbankan Tahun 1967 hanya terdapat beberapa ketentuan mengenai perjanjian kredit yaitu Pasal 1a, 1b, 1c, 1d, 2 dan 24. Seterusnya untuk mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian kredit, harus dilihat ke dalam praktek perbankan, pada model-model perjanjian kredit.

Di dalam praktek, setiap bank telah menyediakan blangko (formulir, model)

perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut di dalam formulir itu atau tidak. Hal-hal yang kosong (belum) diisi di dalam blangko itu adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelumnya, yaitu antara lain jumlah pinjaman, bunga, tujuan dan jangka waktu kredit.

Hal di atas menunjukkan bahwa perjanjian kredit di dalam praktek tumbuh sebagai perjanjian *standaard*.¹⁵

Kalau perjanjian standar kredit dipelajari lebih mendalam lagi, maka perjanjian kredit dibedakan dalam dua bagian, yaitu perjanjian induk dan perjanjian tambahan. Perjanjian induk mengatur hal-hal pokok dan perjanjian tambahan menguraikan apa yang terdapat di dalam perjanjian bank.

Perjanjian standard ini adalah suatu perjanjian paksa (*dwangkontract*), karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata sudah dilanggar. Pihak yang lemah (debitur) terpaksa menerima hal ini sebab mereka tak mampu berbuat lain.

Dalam pada itu pula, berlakunya perjanjian *standaard* ini adalah karena adanya kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pada para pihak, khususnya debitur.

Subekti, mengemukakan bahwa “ asas konsensualisme terdapat di dalam

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Op.Cit*, hal. 34.

Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai Undang-undang”.¹⁶

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa perjanjian standar bertentangan baik dengan asas-asas hukum perjanjian (Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata) maupun kesesuaian. Akan tetapi di dalam praktek perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendaknya dan harus diterima sebagai kenyataan.

Pasal 1320 KUH Perdata adalah merupakan pasal yang menjelaskan syarat sahnya perjanjian. Adapun isi pasal tersebut adalah: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

2. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Pendahuluan

Perjanjian pinjam uang menurut Bab XIII Buku III KUH Perdata mempunyai sifat riil. Hal ini disimpulkan dari kata-kata Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi :
 “Perjanjian pinjam pengganti adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu, memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaiannya, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan

¹⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung , 1976, hal, 12.

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dari keadaan yang sama pula“.

Bahwa perjanjian pinjam uang bersifat riil, tersimpul dari kalimat “pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain” dan bukan “mengikatkan diri untuk menyerahkan uang.”¹⁷

Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur-unsur dalam perjanjian pinjam mengganti, maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam mengganti itu telah terjadi. Yang terjadi baru hanya perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti. Apabila uang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirlah perjanjian pinjam mengganti dalam pengertian Undang-undang menurut Bab XIII Buku III KUH Perdata.

Disini ada dua perjanjian yang berdampingan :

- a. Perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti, yaitu perjanjian timbal balik, yang tidak bernama, yang diatur dalam Bagian Umum Hukum Perikatan, dimana pihak yang satu wajib menyerahkan benda (uang) yang dipinjamkan, sedangkan pihak yang lain wajib menerima benda (uang) itu.
- b. Perjanjian pinjam mengganti, yaitu perjanjian sepihak, bernama yang diatur didalam Pasal 1754-1759 KUH Perdata.

Terhadap perjanjian ini berlaku Bagian Umum Hukum Perikatan, sepanjang tidak disimpangi oleh ketentuan-ketentuan Pasal 1754-1759 KUH Perdata itu. Perjanjian ini tidak ada tanpa didahului oleh perjanjian pertama.

¹⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hal. 138.

Muhammad Jumhana, mengemukakan perjanjian kredit identik dengan perjanjian pengganti dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata. Sebagai konsekuensi logis dari pendirian ini, harus dikatakan bahwa perjanjian kredit bersifat riil. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tidak memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Praktek bank menunjukkan bahwa seorang yang bermaksud untuk mendapatkan kredit dari bank, memulai langkahnya dengan mengajukan permohonan kredit. Pemohon haruslah seorang nasabah bank.¹⁸

Pada umumnya bank-bank telah menyediakan formulir kredit tertentu, yang disodorkan kepada pemohon. Setelah formulir itu diisi dan syarat-syaratnya dipenuhi, maka langkah kedua ialah bank melakukan analisa. Seorang analis bank, menilai permohonan dan meneliti syarat-syarat yang ditentukan dan akan menentukan apakah permohonan itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh direksi.

Kepada pemohon lalu diberikan suatu ketentuan dalam bentuk surat (*specimen*), dimana pemohon membubuhkan tanda tangannya. Hanya tanda tangan yang tertulis di atas surat itu sajalah yang berhak menarik atau menerima uang dari bank.

Langkah yang berikutnya adalah penyerahan uang oleh bank kepada pemohon. Pada umumnya penyerahan uang tidak dengan sendirinya mengiringi perjanjian kredit. Dalam kenyataannya, pemohon kredit baru dapat menerima penyerahan setelah ada penegasan dari pihak bank bahwa pemohon boleh menerima dan mempergunakan kredit itu.

Ada kemungkinan pinjaman itu tidak diserahkan, oleh karena bank mendapat informasi baru yang tidak menguntungkan mengenai pemohon. Ada juga

¹⁸ Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal. 67.

kemungkinan bahwa besarnya jumlah yang diserahkan berlainan dengan jumlah yang semula disetujui di dalam perjanjian kredit. Penyerahan uang kepada penerima kredit tergantung pula dari sifat atau jenis kredit yang diperjanjikan.

Kalau pinjaman itu adalah kredit dengan uang muka (persekot), maka penyerahan dilakukan sekaligus tunai. Apabila pinjaman itu adalah kredit rekening koran, maka penyerahan itu dilakukan melalui rekening koran menurut kebutuhan. Terlebih dahulu penerima kredit membuka perjanjian rekening koran dengan bank. Penerima kredit lalu memperoleh nomor rekening dan fasilitas kredit itu dipindah bukukan ke rekening yang bersangkutan.

Rangkaian perbuatan-perbuatan di atas menunjukkan adanya dua gejala perbuatan hukum. Gejala pertama adalah perjanjian konsensual, gejala kedua adalah penyerahan uang.

Menurut Asser-Kleyn yang dikutip dari buku Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa perjanjian pinjam uang selalu didahului oleh perjanjian pendahuluan, misalnya perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam uang.¹⁹

Pendirian-pendirian di atas pada hakekatnya dapat digolongkan ke dalam dua kelompok ajaran :

- a. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang itu merupakan satu perjanjian sifatnya konsensual.

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Op.Cit*, hal. 33.

b. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan dua buah perjanjian yang masing-masing bersifat konsensual dan riil.

Selanjutnya menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pokok (*prinsipal*) yang bersifat *riil*. Sebagai perjanjian prinsipal, maka perjanjian jaminan adalah asesornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung kepada perjanjian pokok.²⁰ Artinya bahawa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh Bank kepada nasabah.

Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua pihak.

Di dalam praktek, istilah kredit juga dipergunakan untuk penyerahan uang, sehingga dipergunakan kata-kata kredit, istilah itu meliputi baik perjanjian kreditnya yang bersifat konsensual maupun penyerahan uangnya yang bersifat riil.

²⁰ *Ibid*, hal. 111.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI

A. Pengertian Koperasi

Di Indonesia pada umumnya masyarakat sudah mengenal/mengetahui tentang koperasi, baik menjadi anggota maupun menjadi pengurus di dalam koperasi atau sekurang-kurangnya masyarakat tahu tentang kata koperasi itu. Sehingga kata koperasi sudah tidak asing lagi di masyarakat.

Akan tetapi kemungkinan besar, banyak juga masyarakat yang belum memahami apa arti kata daripada koperasi itu, serta maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam koperasi, guna dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat serta untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

Oleh karena itu, penulis sepenuhnya akan menerangkan tentang arti koperasi secara terperinci adalah sebagai berikut :

“Koperasi berasal dari kata asing yang di Indonesia asal katanya ialah Co yang berarti bersama, dan Operation yang berarti bekerja. Jika keduanya digabungkan akan menjadi Cooperation atau Cooperative. Istilah ini berarti bekerja sama atau bersifat kerja sama”²¹

Memperhatikan keadaan di atas, tentunya kita akan mempunyai gambaran bahwa koperasi adalah bentuk kerja sama antara orang-orang yang ingin mencapai suatu tujuan bersama di antara satu dengan yang lainnya.

Untuk lebih jelasnya, mengenai pengertian koperasi yang termaksud dalam Undang-Undang no. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, bab II bagian I pasal 3 adalah :

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagian usaha berusaha atas asas kekeluargaan “.²²

Di samping itu menurut penjelasan mengenai Undang-Undang tersebut di atas adalah:

“Koperasi Indonesia adalah merupakan kumpulan dari orang-orang yang sebagai manusia secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat“.²³

Jadi dengan demikian bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk menjadi anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan untuk menjalankan usaha mempertinggi kesejahteraan.

Selanjutnya dari pengertian tersebut di atas, maka dalam koperasi itu terdapat ciri-ciri seperti di bawah ini yang selalu nampak yaitu :

1. Bahwa koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Pengaruh dan penggunaan modal dalam koperasi Indonesia tidak boleh

²¹ Jg. Nirbito, DKK, *Pengantar Koperasi*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1985, hal. 19.

²² Departemen Perdagangan dan Koperasi, *Undang-Undang Koperasi No. 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian*, Direktorat Jenderal Koperasi, Jakarta, 1967, hal. 4.

²³ Ibid, hal. 24.

mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan koperasi Indonesia sebagai perkumpulan orang-orang dan bukan sebagai perkumpulan modal. Ini berarti bahwa koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan kebendaan.

2. Bahwa koperasi Indonesia bekerja sama, bergotong-royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang berarti koperasi adalah dan seharusnya merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Karena demokrasi ini maka harus dijamin benar-benar dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota.
3. Bahwa segala kegiatan koperasi Indonesia harus didasarkan atas kesadaran para anggota. Dalam koperasi tidak boleh dilakukan paksaan, ancaman dan campur tangan dari pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal-soal koperasi.
4. Bahwa tujuan koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya masing-masing. Ikut sertanya anggota sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasa harus dicerminkan pula dalam pembagian pendapatan dalam koperasi.

Hal ini sudah menjadi ketentuan, bahwa ekonomi Indonesia harus ditingkatkan sedemikian rupa. Sehingga tercapainya kesejahteraan jasmaniah para

anggotanya, khususnya dalam ekonomi, seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 33 ayat 1 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan”.

Selanjutnya penjelasan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 1 adalah :

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau pemilihan anggota-anggota masyarakat kemakmuran orang-orang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asa kekeluargaan. “Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.

Jadi jelaslah bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan, dari orang-orang secara bersama-sama bergotong-royong berdasarkan persamaan kerja, untuk memajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat umum. Berarti benar-benar merupakan pendemokrasian yang harus dijamin, bahwa koperasi adalah milik anggota sendiri dan diatur sesuai dengan keinginan para anggota, karena hak tertinggi dalam koperasi ditentukan oleh rapat anggotayang mengutamakan musyawarah dan kemufakatan dalam mencapai tujuan. Selain itu memperhatikan pula lingkungan masyarakat disekelilingnya dimana usaha koperasi tersebut mencapai keberhasilan. Sedang keadaan lingkungan masyarakat harus ditingkatkan secara musyawarah untuk tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat melalui suatu kerja sama yang baik, penuh dengan kekeluargaan satu dengan yang lainnya.

Hal inipun, yang sebagaimana kita ketahui dalam Undang-undang nomor 12 tahun

1967, Bagian 3, Pasal 5, bahwa “ asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong-royongan ”.

Dengan hal tersebut di atas bahwa asas kekeluargaan dan kegotong royongan merupakan makna dari segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keinsyafan dan kesadaran semangat kerja sama dan tanggung-jawab bersama terhadap akibat dari karya, yang dalam bertitik berat pada kepentingan bersama. Sehingga kedudukan koperasi akan kuat dan pelaksanaan kerjanya akan lancar karena para anggotanya, penuh kegairahan kerja dan tanggung-jawab bersama, berjuang menyukseskan tercapainya segala sesuatu yang menjadi cita-cita dan berjuang secara manunggal untuk mengatasi resiko yang diderita oleh koperasi, sebagai akibat usaha untuk kepentingan bersama.

Dalam koperasi Indonesia ini, terdapat pula sendi-sendi koperasi yang berwatak sosial. Dan dasar-dasar bekerja ini merupakan ciri-ciri khas dari koperasi yang dapat membedakan antara koperasi dengan badan-badan ekonomi lainnya. Untuk lengkapnya sendi-sendi dasar koperasi Indonesia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, Pasal 6 bagian 4 adalah sebagai berikut :

1. Sifat keanggotaannya suka rela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota.

4. Adanya pembatasan bunga dan modal.
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.
7. Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan daripada prinsip dasar percaya pada diri sendiri.

Makna yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam Pasal 6, Bagian 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut adalah :

1. Sifat sukarela untuk menjadi anggota koperasi
2. Sifat keterbukaan menjadi anggota koperasi bagi setiap warga negara Indonesia.
3. Rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi.
4. Pembagian sisa hasil usaha.
5. Modal dalam koperasi diberi bunga terbatas.
6. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
7. Keterbukaan usaha.
8. Kepercayaan, kemampuan dan kekuasaan diri sendiri.

B. Sejarah Koperasi

Koperasi pada awalnya berdiri di Indonesia sewaktu masa penjajahan Kolonial Belanda. Pendirian koperasi tersebut dimaksudkan sebagai suatu cara dalam

meningkatkan perekonomian rakyat khususnya para anggotanya.

Raden Aria Wiriaatmaja, Patih Purwokerto pada tahun 1896 memiliki hasrat untuk mendirikan Hulp Spaarbank yang berarti Bank Simpanan. Pendirian ini tidak terlepas dari peran serta sahabatnya yaitu Tuan Sieburgh yang memiliki jabatan sebagai residen di daerah yang sama dengan Raden Aria Wiriaatmaja. Pada awalnya pendirian bank itu bertujuan sebagai alat mengantisipasi dari lintah darat yang banyak menyulitkan kaum priyayi/pegawai pemerintah. Namun akhirnya tujuan pendirian itu semakin diperluas agar bisa menyentuh kehidupan rakyat pribumi yang memang tidak memiliki banyak pembela dalam bidang ekonomi. Sangat perlu diperhatikan dalam gerakan pengembangan bank yang berwatak dasar koperasi ini adalah peranan dari De Wolff van Westerrode yang menggantikan E. Sieburgh. Bersama tokoh yang baru inilah maka nama koperasi secara resmi dipakai dalam sebuah koperasi kredit yang mengaplikasikan pola Reiffeisen dan Schlutze Dëlitzsch. Pemerintah kolonial menganggap ini sebagai gerakan berbahaya yang tidak mendukung keberadaan pemerintah di kala itu. Dengan segala dalihnya maka mereka mendirikan : Algemene volkscrediet Bank dan Rumah Pegadaian. Ini untuk menarik minat rakyat yang memang sekilas lebih menggiurkan namun justeru menjerumuskan.

Perkembangan koperasi berikutnya diikuti dengan usaha dari Budi Utomo (Organisasi Kebangsaan yang sangat disegani di masanya) mendirikan Koperasi Rumah Tangga tahun 1908. Dikarenakan kurangnya kesadaran dan pihak yang terkait/masyarakat maka koperasi ini tidak bertahan lama. Usaha serupa juga

dilakukan oleh Organisasi Sarikat Islam meski konsep Toko Koperasinya juga harus bernasib sama dengan milik Budi Utomo. Mensikapi keadaan ini barulah pada tahun 1920 ada semacam titik terang dalam gerakan koperasi dimana pemerintah merasa bahwa prototipe ini bisa jadi embrio bagi tata perekonomian Indonesia adalah Dr. J.H. Boeke yang ditunjuk sebagai ketua pemasyarakatan program koperasi. Dengan hasil peraturan Koperasi Stbl. 1927 No. 91 dengan segala kemudahan bagi rakyat sekaligus merupakan revisi Peraturan Koperasi No. 431 tahun 1915 yang tidak rasional dan memberatkan rakyat. Lima tahun sejak Peraturan Koperasi ini keluar, jumlah koperasi kemudian berkembang menjadi ribuan namun karena pemerintahan kolonial melakukan aksi persaingan dagang yang tidak fair koperasi kembali mengalami masa-masa yang suram dalam catatan sejarah. Masa kelam koperasi muncul kembali dalam catatan sejarah. Catatan akhir koperasi jaman Kolonial adalah dengan berdirinya Moeder Centrale atau pusat gabungan koperasi, meskipun masih diberi ruang gerak namun semua itu hanyalah pemanis kata saja.

Perkembangan koperasi di jaman Jepang memang jauh dari yang diharapkan. Sebab setiap penjajah akan selalu menerapkan suatu batasan untuk memutuskan apakah suatu hal boleh hidup atau tidak. Namun meski begitu tetap saja ada beberapa hal yang bisa dicatat. Legalitas pendirian koperasi di masa itu harus datang dari pemerintah yang diwakili oleh seorang pejabat dengan pangkat serendah-rendahnya seorang Suchokan atau residen. Ini membuat koperasi sedikit banyak tidak berkembang sebab peraturan memang sedemikian ketat dan tidak menguntungkan

bagi masyarakat. Jepang menghapus semua peraturan yang selama ini sudah diberlakukan oleh pemerintah untuk kehidupan koperasi. Sebagai alternatif oleh pemerintah untuk kehidupan koperasi maka didirikanlah Kumiai atau Koperasi ala Jepang. Rangsangan ini disambut baik hingga ke desa, sebab tugas Kumiai menurut Jepang adalah alat penyalur kebutuhan rakyat namun sebaliknya malah kemudian menjadi penyedot potensi rakyat. Ini membuat perhatian koperasi di kalangan rakyat menurun dan membuat masa-masa berikutnya sebagai masa sulit bagi koperasi.

Berkisar 3 ½ tahun kemudian keberadaan Jepang di Indonesia cukup memberikan akibat yang menyengsarakan rakyat. Utamanya pada kehidupan koperasi. Pendirian koperasi yang kemudian diembel-embeli dengan harapan semasa awal kemerdekaan kurang mendapat sambutan bahkan dukungan dari rakyat. Sebab mereka sudah kenyang dengan janji-janji yang diberikan oleh pemerintah penjajah. Lalu bagaimana akhir cerita perintisannya sehingga koperasi berkembang seperti sekarang.

Sejak dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 33 maka kedudukan koperasi sebagai prototipe badan usaha yang sesuai untuk bangsa Indonesia menjadi kuat. Dalam pelaksanaannya maka melalui UURI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diatur segala seluk beluk mengenai kehidupan berkoperasi Indonesia. Secara teknis pelaksanaannya ditangani oleh Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil. Sebelum UURI No. 25 Tahun 1992 tersebut pada tahun 1967 juga sudah disusun undang-undang yang mengatur pokok-pokok koperasi yaitu undang-undang

No. 12 Tahun 1967.

C. Pembentukan Koperasi

Pembentukan koperasi berazaskan dari pendirian koperasi di Indonesia adalah :

1. Keluargaan
2. Kegotong royongan.

Dengan dua asas tersebut diharapkan kemandirian koperasi dalam memakmurkan anggotanya akan tercapai. Untuk ini selalu harus dipupuk kesamaan langkah dan upaya saling mendukung di antara semua komponen yang terlibat dalam koperasi tanpa terkecuali. Dalam semangat saling asah, asih dan asuh.

Asas koperasi bukan sebuah hal yang baru, sebab secara tradisional semangat kegotong royongan sangat tinggi di Indonesia meskipun dipisahkan diantara pulau-pulau. Berdasarkan keberadaan latar belakang hal tersebut mengamalkan asas kekeluargaan dan gotong royong merupakan sebuah langkah yang mudah. Apalagi biasanya koperasi berdiri di sebuah lokasi dimana masing-masing anggotanya mengenal dengan baik satu sama lain dan memiliki latar belakang yang sama. Sehingga rasanya tidak akan ada kesukaran untuk menyamakan persepsi.

Koperasi Indonesia berlandaskan kepada :

1. Pancasila
2. UUD 1945

3. UU RI No. 25 Tahun 1992

Dalam menciptakan jalur pasti bagi gerak koperasi di dalam masyarakat maka pemerintah secara rinci dan baku perlu membuat satu peraturan yang menjadi landasan gerak bagi koperasi Indonesia. Landasan gerak ini berlaku untuk semua badan usaha yang berbentuk koperasi dan tidak ada point yang bisa dihilangkan atau diganti. Penghilangan salah satu atau sebagian akan membuat cacat gerak pada koperasi dan membuat berkurangnya nilai positif koperasi pada anggota.

Landasan yang menjadi dasar kehidupan koperasi yang utama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Watak dan perilaku anggota koperasi yang ber-Pancasila menjadikan jaminan pasti bahwa pelaksanaan koperasi berjalan di atas dasar ini. Ini sangat sesuai dengan sila ke-5 : Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebagai sebuah badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi maka koperasi memiliki watak sosial yang mengarah kepada kesejahteraan anggota dan bukan semata-mata demi mencari keuntungan.

D. Bentuk dan Jenis-Jenis Koperasi

1. Bentuk Koperasi

Timbulnya inisiatif baik dari orang seseorang atau dari beberapa orang untuk menggabungkan diri dalam suatu ikatan untuk bekerjasama atas dasar koperasi. Timbulnya inisiatif membentuk koperasi kebanyakan karena tekanan ekonomi atau ada juga disebabkan sesuatu usaha yang tidak sanggup dikerjakan secara sendiri-

sendiri.

Tingkat pertama dari bentuk koperasi adalah koperasi primer. Pada tingkat permulaan ini umumnya para anggota terdiri dari orang-orang yang saling mengenal, seperti sedesa, sekota dan lain-lain.

Biasanya pada tingkat ini koperasi primer hanya membela satu bidang kepentingan anggota-anggotanya, seperti bidang kredit, menjual kebutuhan sehari-hari (koperasi pemakaian), penjualan (Koperasi penjualan), Pembelian (Koperasi Pembelian) dan lain-lain.

Tingkat kedua dari bentuk koperasi adalah koperasi pusat atau koperasi sekunder. Koperasi Pusat ialah penggabungan tingkat kedua, dengan tugas mengerjakan commercial dan ideal. Badan ini mengambil bagian yang amat penting dalam perkembangan gerakan koperasi.

Badan ini merupakan bagian tengah yang langsung berhubungan kebawah dan keatas. Dalam praktek badan pusat ini selalu mengikuti perkembangan-perkembangan dunia koperasi dengan penuh perhatian supaya dapat mengambil sarinya yang berguna dan dapat menjadi pedoman dalam memajukan usaha koperasi.

Bentuk-bentuk gabungan koperasi selanjutnya disebut tingkat ketiga. Umumnya badan-badan pusat koperasi dalam suatu negara menggabungkan diri dalam suatu federasi atau majelis koperasi. Majelis koperasi ini pada umumnya tidak mempunyai sangkut paut yang langsung dalam soal ekonomi, karena hal-hal ini sudah cukup diselenggarakan oleh badan-badan pusat koperasi peserta koperasi-

koperasi primer yang tergabung di dalamnya.

2. Jenis-Jenis Koperasi

Adapun jenis-jenis koperasi ini dapat disebutkan sebagai berikut :

a. Koperasi serba usaha.

Koperasi serba usaha (KSU) merupakan koperasi yang hampir sama dengan Koperasi Unit Desa namun Koperasi Serba Usaha berkembang di kota. Adapun pola koperasi ini diadakan untuk menyatukan potensi ekonomi untuk kemudian menggarap berbagai usaha bersama membentuk satu koperasi yang kuat, tanpa tandingan dengan pola koperasi lain.

b. Koperasi Produksi.

Ciri utama sebuah koperasi produksi adalah, bilamana koperasi itu secara hukum telah sah maka koperasi itu harus mengadakan program untuk kegiatan produksi usaha, baik berupa barang maupun jasa, dan lazimnya adalah barang. Koperasi ini biasanya didirikan oleh usaha sejenis untuk menggalang kekuatan dan kemampuan bersama agar tingkat produktivitas dan kemampuan usahanya meningkat.

c. Koperasi Unit Desa.

Pada awal pembentukannya koperasi ini memang ditujukan sebagai sarana untuk mengantisipasi problema dasar yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat desa seperti : persoalan pangan. Koperasi Unit Desa merupakan koperasi wajib

yang didirikan di lingkungan desa dan memiliki struktur hingga ke pusat sehingga perkembangannya bisa terpantau.

d. Koperasi Industri.

Ciri utama koperasi ini adalah bahwa industri yang banyak tampil dalam lingkungan ini adalah industri spesifik yang hidup dalam masyarakat seperti kerajinan. Ada kalanya orang juga menganggap bahwa koperasi industri juga koperasi kerajinan dengan banyak ragam.

e. Koperasi Perikanan.

Salah satu peranan dari koperasi perikanan yang besar dan diperhitungkan adalah bilamana ia dapat meningkatkan kualitas hidup dari para nelayan dan pengusaha tani ikan. Unsur spesifik ini menyebabkan koperasi perikanan tidak bisa didirikan di sembarangan tempat. Koperasi sejenis ini dapat didirikan di pesisir atau di daerah sungai besar atau di tempat penampungan ikan.

f. Koperasi Peternakan.

Koperasi peternakan ini biasanya sesuai dengan kecenderungan dari masyarakat sekitar namun adakalanya bisa pula dirangsang dengan menyediakan bantuan. Koperasi peternakan ini merupakan koperasi yang melibatkan semua unsur yang terkait mulai dari pekerja hingga pemilik modal peternakan untuk menggalang kemampuan usaha yang lebih besar.

g. Koperasi Pertanian.

Koperasi ini merupakan suatu jenis koperasi yang banyak membantu pemerintah

dalam rangka meningkatkan taraf hidup petani dan program pengentasan desa tertinggal. Akan sangat membantu bagi para aparat yang terjun langsung di tengah masyarakat, dan bisa menjadi ajang bagi pencapaian petani mandiri dengan pola olah manajemen yang benar dan terorganisir.

h. Koperasi Asuransi.

Meski tidak merakyat seperti KUD namun koperasi asuransi merupakan sebuah wadah untuk memperkecil resiko sekaligus menggalang dana. Konsep ini adalah anjuran Menteri Koperasi pada tahun 1975 dan segala dana yang tersalur melalui koperasi asuransi akan dialokasikan untuk pengembangan usaha kecil, dan hasilnya akan dipergunakan sebagai dana sisa hasil usaha untuk kesejahteraan anggotanya.

i. Koperasi komsumsi.

Dasar pertimbangan didirikannya koperasi komsumsi adalah demi untuk memberikan terminal terakhir bagi para anggotanya dalam memenuhi kebutuhan komsumsinya. Kebutuhan komsumsi yang meliputi kebutuhan pokok ataupun kebutuhan penunjang. Salah satu cara yang tepat untuk menyentuh anggotanya adalah dengan jalan mendirikan toko komsumsi dengan kebutuhan lengkap di pusat lokasi dan warung pembantu di beberapa tempat strategis.

j. Koperasi simpan pinjam.

Koperasi ini bergerak dalam bidang simpan pinjam bagi para anggotanya. Pada dasarnya pembentukan koperasi ini adalah untuk menghindari para anggotanya melakukan peminjaman dengan sistem ijon.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


Dalam bab yang terakhir ini penulis akan menguraikan pembahasan yang terakhir yaitu Kesimpulan dan Saran.

A. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian yang terjadi dalam perjanjian kredit di Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai adalah dilakukan secara tertulis. Hal ini menjelaskan tentang adanya hitam di atas putih yang diberikan tanda tangan oleh kedua belah pihak. Perjanjian secara tertulis ini memberikan bukti yang kuat tentang adanya hubungan sebab-akibat antara para pihak yang membuatnya dan melahirkan kewajiban dan hak.
2. Akibat hukum dari wanprestasinya salah satu pihak dalam perjanjian kredit di Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai maka secara hukum keperdataan pihak kreditur dapat saja melakukan penjualan atas harta benda milik debitur. Tetapi dalam kenyataan yang diterima apabila timbul wanprestasi debitur atas hutang piutangnya maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan asas koperasi yaitu kekeluargaan dan gotong royong.

B. Saran

1. Hendaknya penyelesaian kredit yang bermasalah tetap mempertahankan penyelesaian secara musyawarah berdasarkan asas hukum kehidupan koperasi Indonesia yaitu kekeluargaan dan gotong royong.
2. Suatu hal yang sangat penting hendaknya keberadaan Koperasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai dapat benar-benar secara signifikan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- As. Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, Cv. Muliastari, Jakarta, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Departemen Perdagangan dan Koperasi, *Undang-Undang Koperasi No. 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian*, Direktorat Jenderal Koperasi, Jakarta, 1967.
- Harry Waluya, *Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Hasanuddin Rachman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Jg. Nirbito, DKK, *Pengantar Koperasi*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1985.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- _____, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989.
- Mohammad Djohan, *Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1996.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Terutama*, Sumur, Bandung, 1991.
- S. Mantayborbir, et.all, *Pengurusan Piutang Macet Pada PUPN/BUPLN (Kajian Teori dan Praktik)*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1976.

Thomas Suyatno, et. al. *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Internet :

Karawang News, Koperasi adalah alat Perjuangan Rakyat,
<http://karawangnews.blogspot.com>, Diakses tanggal 27 Juli 2009.

